



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kota Semarang.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintahan Kota Semarang;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. Melakukan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat

Yohanes B. Chrismayoga



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AHMAD ZAINI	Ketua KPU	Pembina
2	AGUS SUPRIYONO	Anggota KPU	Pembina
3	HENRY CASANDRA GULTOM	Anggota KPU	Pembina
4	M. ARIF AGUNG NUGROHO	Anggota KPU	Pembina
5	NOVI MARIA ULFAH	Anggota KPU	Pembina
6	TOBIRIN	Sekretaris	Ketua
7	YOHANES .B.CHRISMAYOGA	Kasubbag. TPPH	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
8	WENY DIAH LESTARI	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9	RAHADI WIJAYA	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Data
10	RIZA SETIAWAN	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
11	RISKY ADI PAMUNGKAS	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana
12	AKMAL NUR ABADI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana
13	DINAR KURNIAWATI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14	SEVA AKSI RIZKI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat



Yohanes B. Chrismayoga